



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat di Rumah Sakit Batiling, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 01 Juli 2013;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 2015, usia 7 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 5.1 Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2 Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya di media sosial;
 - 5.3 Termohon sering memancing pertengkaran terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masih memiliki komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON. D**);

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON. D**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ilyas, S.HI.) tanggal 29 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Betul bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Makassar, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan,

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, pada tanggal 01 Juli 2013;

- Benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan

- Benar bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 2015 usia 8 tahun.

- Tidak Benar bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran dan yang benar adalah kami mulai berselisih terhitung sejak Januari 2023.

- Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas dalil Pemohon nomor 5.1, karena faktanya Termohon marah-marah disebabkan oleh Pemohon yang sudah sering kali melakukan kebohongan dan kedapatan berselingkuh. Termohon menemukan adanya VOICENOTE Via WA di HP Pemohon dengan seorang wanita yang bernama WIL. Kemudian ketika Termohon meminta penjelasan kepada Pemohon tentang siapa pemilik nama WIL tersebut, Pemohon marah dan mengaku bahwa pemilik nama WIL tersebut hanya sekedar teman. Selanjutnya, termohon berinisiatif menghubungi pemilik nama WIL menggunakan HP Pemohon namun panggilan diakhiri ketika pemilik nama WIL mendengar suara yang menelepon bukanlah suara Pemohon melainkan suara Termohon.

- Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas dalil Pemohon nomor 5.2, karena faktanya social media yang dimaksud adalah grup keluarga Pemohon. Termohon berusaha memberitahu kepada pihak keluarga Pemohon tentang kelakuan Pemohon, dikarenakan selama ini Pemohon sering mengadu kepada keluarganya bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas dalil nomor 5.3, karena faktanya adalah pertengkaran yang terjadi dikarenakan Pemohon

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kedatangan Chatting dan berusaha menghapus isi Chat dengan terduga selingkuhan.

- Bahwa benar sejak Tanggal 25 Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon sering mengancam Termohon akan menghentikan pemberian nafkah kepada anak dan istri jika Termohon mempersulit jalannya persidangan cerai ini.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi, namun terkadang Pemohon bersikap kooperatif dan terkadang juga bersikap tidak kooperatif.
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas dalil nomor 8 karena faktanya sampai perkara ini disidangkan, tidak satu pun dari pihak keluarga Pemohon datang untuk mendamaikan keduanya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tertanggal 12 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa betul bahwa termohon adalah istri sah dari pemohon yang menikah pada Jumat 26 Juli 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Makassar, Kota Makassar Prov. Sulawesi selatan, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 613 /58/VII/2013,Pada tanggal 01 Juli 2013
- Bahwa benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai keturunan yang bernama ANAK , jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 2015 usia 8 Tahun
- Bahwa tidak benar bahwa perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak Januari 2023,Karena faktanya di dalam Rumah Tangga Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ,Perselisihan dan

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran juga terjadi Pada Bulan Juni s/d Juli 2022 yang membuat Pemohon di usir oleh termohon dari rumah sehingga Pemohon terpaksa ngekost .Setiap adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengusir pemohon dari Rumah serta menyuruh Pemohon ke Pengadilan Agama Negeri untuk mengajukan cerai talak

- Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas Dalil nomor 5, Karena faktanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di mulai dari Termohon yang sering marah-marah kepada pemohon apabila pemohon memberikan Nafkah kepada anak Pemohon (anak dari pernikahan yang lain) yang masih Kuliah ,dan Termohon yang marah-marah Apabila Pemohon tidak ikut serta membantu pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian dan cuci piring .Dimana posisi Pemohon dalam keadaan lelah pulang dari bekerja. Perselingkuhan yang dimaksud oleh Pemohon memang benar adanya, Perselingkuhan tersebut dilakukan pemohon dikarenakan Pemohon terlalu lelah menghadapi sikap termohon yang suka marah marah.

- Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas dalil no.6 karena faktanya Termohon mengumbar masalah Rumah Tangga di Group Keluarga yang berisikan anggota yang di antaranya ada yang masih di bawah umur, Pemohon merasa hal tersebut tidak pantas untuk di bagikan di group .Dan Termohon mengusir dan menyuruh pemohon ke pengadilan Agama untuk melakukan permohonan cerai talak di group tersebut.

- Bahwa benar bahwa pertengkaran di Bulan Januari 2023 dikarenakan pemohon kedatangan Chatting dan menghapus isi Chat. Tetapi Sebelum itu ada beberapa Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi di karenakan Sikap Termohon yang selalu marah - Marah hanya karena masalah Kebersihan Rumah.

- Bahwa tanggal 25 Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama di Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan di karenakan Pemohon di usir oleh Termohon.

- Bahwa benar bahwa pemohon mengancam termohon Apabila Termohon mempersulit persidangan Cerai, dengan alasan pemohon

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa di permainkan oleh Termohon di karenakan Termohon sendiri yang menyuruh pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai talak.

- Bahwa Setelah pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon masih menjalin komunikasi yang baik mengenai Urusan Anak.
- Bahwa benar bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir ini sejak januari 2023 keluarga pemohon tidak berusaha mendamaikan dikarenakan keluarga pemohon merasa kecewa terhadap sikap termohon yang kerap kali mengusir termohon dari rumah.
- Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas dalil nomor 12 karena faktanya Termohon sendiri yang membawakan buku nikah ke kediaman saudara pemohon untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama. Dan Termohon tidak pernah mengkomunikasikan ke Pemohon mengenai Termohon yang masih ingin mempertahankan Rumah Tangga.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tertanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Betul bahwa Pemohon Adalah Suami Sah dari Termohon Yang Menikah Pada Jumaat 26 Juli 2013 Dan Tercatat pada kantor Urusa Agama (KUA) Kec, Makassar, kota Makassar Prov, Sulawesi Selatan, Sesuai dengan kutipan akta Nikah No . XXXXXXXX, Pada Tanggal 01 Juli 2013.
- Benar Bahwa setelah Menikah Termohon Dan Pemohon Tinggal Bersama Dikediaman Bersama Kab, Pagkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sullawesi Selatan.
- Benar bahwa setelah menikah Termohon Dan Pemohon Hidup Rukun Layaknya Pasangan suami istri dan telah di karuniai Keturunan yang Bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 2015 Usia 8 Tahun.
- Benar Pertengkaran sering terjadi tapi, perselisihan dan pertengkaran tersebut bisa berdamai lagi, karna tidak ada yang namanya rumah tangga yang tidak pernah berselisih, dan pertengkaran yang terjadi pada juni s/d juli 2022, telah berdamai dan pemohon telah kembali tinggal

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon, namun setelah itu ketika terjadi perselisihan pemohon selalu pergi dari rumah tanpa diusir.

- Tidak benar saya selalu marah marah pada pemohon bila pemohon memberi uang pada anaknya yang lain, karna Faktanya pemohon tidak pernah mau jujur dalam masalah memberi nafkah, dan tidak adil. Dan masalah membantu pekerjaan rumah, bukan kah wajar jika suami istri saling membantu dalam pekerjaan rumah, mengingat termohon juga membantu dalam hal mencari nafkah dengan bekerja sebagai Perawat ASN di RSUD Batiling yang jam kerjanya berdasarkan shift.

- Dan mengenai perselingkuhan pemohon, termohon tidak dapat menerima alasan tersebut karena perselingkuhan bukanlah jalan keluar dari setiap pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga justru inilah yang menjadi pemicu amarah dari termohon.

- Termohon mengumbar masalah rumah tangga di grup keluarga disebabkan termohon merasa tersudut oleh keluarga pemohon sehingga akhirnya termohon memutuskan untuk membuka masalah ini di grup keluarga via WhatsApp. Hal ini juga dikarenakan pemohon tidak mau menjelaskan langsung kepada keluarganya mengenai alasan termohon selalu marah. Selain itu termohon merasa kecewa karna pemohon dengan bangganya menceritakan aibx sendiri pada temannya dan menyamakan termohon dengan wanita yang ada dalam percakapannya. dan benar termohon menyuruh pergi dan mengurus cerai karna termohon sdh terlanjur kecewa.

- Tidak benar termohon selalu marah2, karna faktanya sejak pertengkaran juni 2022 telah berdamai. Termohon tidak lagi pernah melibatkan pemohon dalam masalah urusan pekerjaan rumah tangga. Termohon mengerjakan semua sendiri, karna takut pemohon marah bila di bebakan pekerjaan rumah.

- Benar bahwa pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, pemohon marah karna ketahuan berselingkuh dan pemohon enggan menjelaskan perihal perselingkuhannya, termohon mengusir pemohon karna pemohon tidak

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mau berubah dan ini bukan perselingkuhan yang pertama kalinya. Dan termohon merasa kecewa .

- Benar Pemohon mengancam termohon bila termohon mempersulit jalannya sidang, pemohon mengancam tidak akan memberi nafkah lagi bila sidang di persulit, termohon bukan mempermainkan pemohon hanya saja termohon terpancing emosi dengan sikap pemohon yang selalu sulit diajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini. Pemohon selalu menghindar dan mengatakan "tidak ingin lagi melihat wajah termohon".

- Benar bahwa komunikasi terjalin baik bila mengenai urusan anak, tapi bila urusan penyelesaian perselisihan rumah tangga, pemohon selalu merasa stress dan akan memblokir nomor termohon.

- Point pemohon no.11 pada perihal Jawaban Pemohon tgl 12 Juni 2023, telah menjawab dalil alasan cerai talak no.8 tgl 15 Mei 2023 dimana pemohon mengatakan bahwa "pihak keluarga telah berupaya merukunkan" namun faktanya pemohon sendiri yang menyatakan bahwa "keluarga pemohon tidak berusaha mendamaikan". Sejatinnya setiap pertengkaran dan perselisihan seharusnya di bicarakan bersama antara suami dan istri dan kepada pihak keluarga seharusnya menjadi penengah antara pihak yang berperkara bukan malah memperkeruh keadaan.

- Termohon menyatakan keberatan atas dalil 12. Karna faktanya pemohon datang kerumah mencari buku nikah tapi termohon menyimpan buku nikah tersebut di dalam kamar yang terkunci. Kemudian pemohon meminta buku nikah tersebut melalui pesan WhatsApp. Termohon sudah berulang kali membujuk pemohon untuk mempertahankan rumah tangga baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Makassar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi kode PK;

Bahwa bukti PK tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak membantah serta membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, Saksi adalah Ibu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kasih uang kepada anak Pemohon dari istri pertama;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon pernah pulang ke tempat tinggal bersama tapi di suruh pergi oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Kampung Pa'reang dan Termohon tetap tinggal di rumah KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatinya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, Saksi adalah Keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui dari grup WhatsApp, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering mengumbar masalah keluarga di status WhatsApp;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Kampung Pa'reang dan Termohon tinggal di rumah KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pulang membawa tas;
- Bahwa pernah mendamaikan Pemohon dengan mencoba menasihati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 3 **SAKSI 3**, umur 28 tahun, agama Islam, Saksi adalah anak kandung Pemohon dari istri sebelumnya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 1 (satu) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa tidak dihargai Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon sering menceritakannya kepada Saksi sejak 1 (satu) tahun lalu bahwa Termohon sering memarah-marahi dan juga mudah mengusir Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di grup WhatsApp keluarga;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi melihat pertengkaran di grup WhatsApp;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempersoalkan Pemohon masalah perempuan dan juga Termohon mengusir Pemohon dan menyuruh

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buku nikah ke pengadilan dalam percakapan di grup WhatsApp keluarga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sebanyak dua kali, pertama Pemohon pernah tinggal bersama Saksi selama 2 (dua) bulan kemudian yang terakhir ini sudah 5 (lima) bulan pisah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri Pemohon pergi bawa koper ke rumah Saksi pada pisah yang pertama kemudian yang kedua Saksi juga melihat sendiri Pemohon pergi ke rumah Nenek;
- Bahwa setahu Saksi karena Pemohon diusir Termohon;
- Bahwa Termohon sewaktu pisah pertama pernah datang waktu idhul adha dan minta maaf;
- Bahwa selama berpisah yang terakhir ini Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk PT. Tonasa
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mengangkut semen rute Pangkep - Takalar;
- Bahwa Pemohon tidak setiap hari, Pemohon biasa istirahat 3 hari dalam seminggu;

Saksi 4 **SAKSI 4**, umur 21 tahun, agama Islam, Saksi adalah Anak Pemohon dari istri sebelumnya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa tidak dihargai Termohon dan selain itu cerita Pemohon juga karena Termohon marah saat Pemohon memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di grup WhatsApp keluarga;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempersoalkan Pemohon masalah perempuan dan juga Termohon mengusir Pemohon dan menyuruh membawa buku nikah ke pengadilan dalam percakapan di grup WhatsApp keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sebanyak dua kali, pertama Pemohon pernah tinggal bersama Saksi selama 2 (dua) bulan kemudian yang terakhir ini sudah 5 (lima) bulan pisah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri Pemohon pergi bawa koper ke rumah Saksi pada pisah yang pertama kemudian yang kedua Saksi juga melihat sendiri Pemohon pergi ke rumah Nenek;
- Bahwa setahu Saksi karena Pemohon diusir Termohon;
- Bahwa Termohon sewaktu pisah pertama pernah datang waktu idhul adha dan minta maaf;
- Bahwa selama berpisah yang terakhir ini Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk PT. Tonasa
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mengangkut semen rute Pangkep - Takalar;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tidak setiap hari, Pemohon biasa istirahat 3 hari dalam seminggu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Print out Photo atau gambar percakapan Pemohon dan Termohon via WhatsApp, bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan sumber pengambilan gambar (bukti TK.1);
2. Print out Photo atau gambar percakapan Pemohon dan Termohon via messenger facebook, bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan sumber pengambilan gambar (bukti TK.2);
3. Print out Photo Pemohon di MALL di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan sumber pengambilan gambar (bukti TK.3);
4. Print out Photo atau gambar percakapan anak sambung Pemohon dan Termohon via WhatsApp, bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan sumber pengambilan gambar (bukti TK.4);
5. Print out Photo atau gambar kebersamaan keluarga Pemohon, Termohon dan anak sambung, bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan sumber pengambilan gambar (bukti TK.5);

Bahwa bukti TK tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon menanggapi bahwa membenarkan sebagian dan membantah lainnya yaitu bukti TK.3 wanita yang bersamanya tersebut merupakan istri temannya saat jalan bersama di sebuah pusat perbelanjaan di NTB, Lombok;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti lagi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada masing-masing permohonan dan jawabannya dan tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, untuk

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan dalam penyebutan pihak dalam perkara rekonsvensi ini, Termohon dinyatakan yang semula dalam perkara konvensi sebagai Penggugat dan Pemohon sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini, Termohon (Penggugat) masih ingin mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa dan apabila perkawinan tidak bisa dilanjutkan maka sebagai akibat hukum dari perceraian ini untuk kelangsungan hidup anak, Termohon (Penggugat) mengajukan syarat yang wajib dipenuhi oleh Pemohon (Tergugat) sebagai berikut :

1. Nafkah iddah 3 bulan sebesar 9 juta (3 juta/bulan)
2. Nafkah Mut'ah berupa emas 3 gram kadar 800
3. Nafkah anak sebesar 2 juta/bulan sampai tamat SD, 3 juta/bulan sampai tamat SMP, 3 juta/bulan sampai tamat SMA DAN 5 juta/bulan sampai tamat Kuliah

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan juga tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Tergugat) menyatakan keberatan atas dalil nomor 12.1, 12.2 dan 12.3 ,karena faktanya Pemohon (Tergugat) hanya supir truk yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga secara ekonomi tidak mampu memenuhi syarat dari Termohon (Penggugat). Mengenai Dalil 12.3 Pemohon (Tergugat) akan berusaha sebaik mungkin menafkahi Anak Pemohon (Tergugat) selama Pemohon (Tergugat) masih berpenghasilan.
- Bahwa Tergugat hanya mampu membayar Nafkah iddah 3 bulan sebesar 1 juta perbulan;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup, Tergugat hanya mampu membayar Mut'ah berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup, Tergugat hanya mampu membayar nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak lulus sekolah.

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon akan tetap pada syarat-syarat yang diajukan diawal 12.1 dan 12.2 mengingat bahwa, termohon telah menanggung biaya hutang bersama selama pernikahan sebesar Rp. 3.060.000 per bulan (auto debet pada gaji) selama 15 tahun (berakhir pada tahun 2033). Kemudian dalil 12.3 termohon Hanya bisa berharap pemohon akan menepati janji dan tanggung jawab pada anaknya, termasuk dalam biaya kesehatan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa termohon TERMOHON berharap kepada Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan untuk mengabulkan permohonan termohon dan tidak memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan cerai talak;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar karena Tergugat masih punya hutang;
- Bahwa Tergugat hutang di finance sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) dan 5 bulan lagi baru selesai;
- Bahwa hutang tersebut Tergugat ambil untuk membayar kecelakaan yang Tergugat alami;
- Bahwa sehari Tergugat mendapatkan kurang lebih Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah setiap bulan;
- Bahwa Tergugat setiap bulan tidak menentu membawa mobil truk, akan tetapi terkadang bisa mencapai 7 kali dalam satu bulan dan terkadang tidak sama-sekali karena tergantung kondisi mobil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian kerja atas nama Pamohon tertanggal 10 Juni 2023, bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan asli dan ternyata sesuai, (bukti TR.1);

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out Photo atau gambar slip gaji Pemohon via Bank Mandiri pada tanggal 13 Juni 2023, bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan asli dan ternyata sesuai, (bukti TR.2);

3. Fotokopi angsuran Motor N-Max-2019, bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan asli dan ternyata sesuai, (bukti T.3);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan dibenarkan serta tidak dibantah oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya di media sosial, Termohon sering memancing pertengkaran terhadap Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masih memiliki komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah permohonan cerai yang diuraikan Pemohon, menurutnya semua persoalan rumah tangganya dengan Pemohon sejak Januari 2023 disebabkan karena wanita lain, Termohon menyembunyikan perselingkuhannya dengan wanita yang bernama WIL Termohon pun berusaha memberikan perilaku Pemohon tersebut kepada pihak keluarga melalui sosial media yaitu grup WhatsApp keluarga Pemohon yang kemudian pada tanggal 25 Januari Pemohon dan Termohon pisah dan selama pisah Termohon masih menjalin komunikasi yang baik akan tetapi Pemohon terkadang tidak kooperatif, Termohon masih berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa begitu pun dalam replik dan dupliknya, Pemohon dan Termohon masih tetap mempertahankan masing-masing dalil permohonan dan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil / alasan permohonan Pemohon serta jawab-mejawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pokok persengketaan perkara a quo mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu pengadilan harus mendengarkan terlebih dahulu pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri (Pemohon dan Termohon) sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti PK berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarag maupun orang terdekatnya, yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, **SAKSI 3** dan juga **SAKSI 4** keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun saat ini tengah pisah tempat tinggal, Pemohon saat ini memilih tinggal di kediaman orang tua dan sejak Januari 2023 sampai sekarang keduanya pisah tinggal;

Menimbang, selain itu keempat saksi Pemohon menerangkan bahwa keadaan pisah Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, saksi mana mengetahui penyebabnya karena sikap Termohon yang mudah marah dan juga mengusir Pemohon saat terjadi pertengkaran, Termohon pun di grup WhatsApp keluarga memulai pertengkaran dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, keterangan demikian diketahui oleh Saksi 3 dan Saksi 4 yang mengetahuinya sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon pun pernah pulang membawa koper dan tinggal selama 2 (dua) bulan bersama Saksi 3 dan Saksi 4 dan pada saat Idul Adha Termohon datang meminta maaf kepada Pemohon kemudian setelah itu mereka kembali hidup bersama, akan tetapi ternyata pada bulan Januari 2023 Pemohon kembali pergi dari rumahnya dan sudah terhitung 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama Termohon, begitu pun Saksi 2 mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik saat melihat pertengkaran di grup WhatsApp keluarga pada bulan Januari lalu;

Menimbang, bahwa keempat Saksi telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar tetap sabar dan berusaha kembali membangun rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan keempat saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh Para Saksi dan keterangannya secara materil saling bersesuaian, hal ini terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran, pisahnya Pemohon dan Termohon serta mengenai Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan saling memedulkan satu sama lain, keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekatnya serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti TK.1 sd TK.5;

Menimbang, bahwa bukti mana TK.1, TK.2 dan TK.4 adalah merupakan bukti informasi/dokumen elektronik berupa hasil cetak (print out) tangkapan layar dari aplikasi yang ada di sebuah telepon genggam (HP), sedangkan bukti TK.3 dan TK.5 merupakan print out hasil tangkapan kamera telepon genggam (HP), bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), sesuai dengan sumber asalnya serta bukan merupakan alat bukti yang diharuskan berbentuk surat oleh undang-undang, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik. Isi buktinya merupakan percakapan Pemohon (Muh Suhardi) dengan Termohon melalui aplikasi WhatsApp mengenai buku nikah yang diminta Pemohon untuk mengurus cerai di pengadilan (vide : bukti TK.1). Lainnya percakapan melalui aplikasi Messenger Facebook akun bernama Nabila yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai tetangganya serta diakui juga oleh Pemohon percakapan dengannya mengenai upaya Pemohon mengajak Nabila ke suatu tempat (vide : bukti TK.2). Lainnya merupakan gambar Pemohon dengan seorang perempuan yang diakui Pemohon sebagai istri temannya (vide : TK.3). Lainnya percakapan Termohon dengan anaknya Pemohon dari istri sebelumnya mengenai pemberian pulsa dan juga pengiriman uang dari Termohon kepada anaknya bernama Umrahtul Zahra serta tampilan gambar kebersamaan Termohon dengan anak-anak Pemohon dari istri sebelumnya saat lebaran (vide : TK.4 dan TK.5);

Menimbang, bahwa dari isi materi bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai semua mengarah kepada upaya Termohon membuktikan perilaku Pemohon yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, adapun bukti TK.4 dan TK.5 upaya Termohon membuktikan hubungannya dengan anak-anak Pemohon dari istri sebelumnya berjalan baik hingga saat lebaran lalu, hanya saja bukti tersebut merupakan bukti cetakan dari informasi/dokumen elektronik yakni hasil cetakan aplikasi WhatsApp, Messenger Facebook dan juga kamera telepon genggam (hp) yang mana keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE;

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan Pasal 5 Ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE tersebut, bukti berupa informasi/dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya sebagai syarat materiil bukti elektronik yang dilakukan oleh pihak atau melalui *digital forensik*, yakni suatu cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengidentifikasian dan penganalisisan guna terjaminnya sebuah data elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak dapat menjamin keautentikan, keutuhan serta ketersediaan bukti TK.1 sd TK.5 yang dijamin pihak atau melalui *digital forensik*, sehingga Majelis tidak dapat menemukan jaminan keautentikan, keutuhan serta ketersediaan bukti-bukti a quo, karena itu Majelis menilai bukti-bukti yang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat materiil bukti elektronik sebagaimana diamanatkan UU ITE dan karena itu pula haruslah dikesampingkan, akan tetapi oleh karena isinya berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti TK.1 sd TK.5 Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun lagi meskipun telah diberikan kesempatan di persidangan untuk agenda pembuktian, karena Majelis Hakim berpendapat bukti TK.1 sd TK.5 belum lah cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon sehingga Majelis Hakim pun cukup beralasan menyatakan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena itu dalil bantahan Termohon haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti, dali-dalil lain yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya harus pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon, bukti surat tertanda PK dan keterangan Para Saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 30 September 1995;

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak (1) satu tahun lalu dan keduanya telah pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang mudah marah berlebihan, Termohon mudah pula mengusir setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, Termohon pun memunculkan pertengkaran secara terbuka di grup WhatsApp keluarga Pemohon sehingga menjadikan Termohon tidak menghargai Pemohon dan terus menerus menjadikan ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon terjadi;
5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan satu sama lain lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dasar permohonan Pemohon (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim merujuk Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana ditekankan bahwa untuk pengajuan perkara perceraian dengan alasan pokok perkara a quo, Pengadilan haruslah terlebih dahulu mengetahui dengan jelas sebab-sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di hubungan dengan fakta hukum di atas bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sikap-sikap Termohon sebagaimana tersebut di atas kepada Pemohon. Keadaan ini ternyata selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun lalu sampai sekarang dan berlangsung monoton dari waktu ke waktu. Pemohon dan Termohon pun tidak melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan dengan berupaya saling mengubah satu sama lain apa yang tidak disukai oleh masing-masing, saling memaafkan dan tinggal bersama lagi, tetapi nyatanya memilih pisah tempat tinggal, bahkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung 5 (lima) bulan, pihak keluarga pun telah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan kualitas perselisihan dan pertengkaran bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga*

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon bersikap yang tidak disenangi Pemohon, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam perkara a quo, keduanya justru pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada siding ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana lengkapnya terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Termohon dalam perkara konvensi dan Tergugat dalam hal ini adalah Pemohon dalam perkara konvensi, perubahan penyebutan para pihak perlu dilakukan guna menghindari salah penyebutan pada masing-masing gugatan konvensi dan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, gugatan rekonvensi Penggugat a quo pada pokoknya adalah :

1. Nafkah iddah 3 bulan sebesar 9 juta (3 juta/bulan);
2. Nafkah Mut'ah berupa emas 3 gram kadar 800; dan
3. Nafkah anak sebesar 2 juta/bulan sampai tamat SD, 3 juta/bulan sampai tamat SMP, 3 juta/bulan sampai tamat SMA DAN 5 juta/bulan sampai tamat Kuliah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantahnya bahwa Tergugat tidak memiliki kesanggupan karena Tergugat hanya supir truk yang tidak mempunyai penghasilan tetap ini karena tergantung kondisi mobil, terkadang Tergugat bisa membawa mobil 7 dalam satu bulan dengan mendapatkan sisa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terkadang tidak sama sekali selain itu Tergugat masih memiliki utang, kemudian Tergugat menyampaikan sesuai kesanggupannya, yakni :

1. Nafkah iddah 3 bulan sebesar 1 juta perbulan;

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa cincin emas 1 gram;
3. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak lulus sekolah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan, sedangkan Tergugat mengajukan bukti TR.1 (Surat Perjanjian Kerja), TR.2 (Print out Photo atau gambar slip gaji Pemohon via Bank Mandiri) dan TR.3 (Fotokopi Angsuran Motor N-Max-2019);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat telah bermeterai, dicap pos serta sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat, bukti-bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pihak pembuat sebagai bukti adanya peristiwa atas nama Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pengemudi truk PT XXX (Nopol N9734UC) dengan dibekali uang per rit Rp 1.445.700,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) uang mana di peruntukan untuk uang makan serta di perjalanan / tol sebesar Rp 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah) dan selebihnya diperuntukkan BBM sebesar 941.700,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah, kemudian Tergugat juga memiliki angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.193.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sampai bulan Oktober 2023, yang mana isi bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti yang harus diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, serta jawaban Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pengemudi truk PT XXX (Nopol N9734UC) dengan uang per rit diberikan Rp 1.445.700,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) uang mana di peruntukan untuk uang makan serta di perjalanan / tol sebesar Rp 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah) dan selebihnya diperuntukkan BBM sebesar 941.700,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat terkadang bisa membawa mobil truk 7 kali dalam sebulan terkadang tidak sama sekali tergantung kondisi mobil;

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



- Bahwa Tergugat setiap kali membawa mobil truk tersebut membawa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat memiliki angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.193.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sampai bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat mengakui memiliki anak dari perkawinannya dengan Penggugat bernama ANAK, perempuan, lahir 21 Mei 2015, umur 7 tahun sehingga Tergugat bersedia menafkahnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut :

1. Nafkah iddah 3 bulan sebesar 9 juta (3 juta/bulan)

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak satu raj'i, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
لِالْآخِرِ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak satu raj'i adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin* (tiga kali suci/haidh), yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa syariat tentang iddah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yakni bekas istri berhak mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah (3 bulan) kecuali ia seorang istri yang nusyuz;

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menjadikan kewajiban bagi Penggugat menunggu masa iddah selama 3 (tiga) bulan, karena itu Penggugat menuntut Tergugat **nafkah iddah sebesar 9 juta (3 juta/bulan)**, yang juga merupakan kewajiban Tergugat untuk menafkahi sebagai akibat talak yang dijatuhkan olehnya saat sidang ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah, Tergugat menerima adanya kewajiban tersebut dengan menyampaikan kesanggupannya untuk memenuhi nafkah iddah dalam jawaban dan juga repliknya tanpa menyinggung mengenai ada tidaknya nusyuz dalam diri Penggugat sehingga Majelis menilai Tergugat menganggap Penggugat merupakan istri yang bukan termasuk nusyuz sehingga berhak menerima hak nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa guna menyelesaikan persoalan a quo Majelis Hakim mengetengahkan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2 yang mengharuskan *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*,

Menimbang kemudian, bahwa jika melihat tuntutan nafkah iddah Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan serta fakta hukum di atas, gugatan mengenai nafkah iddah a quo menurut Majelis amatlah besar jika melihat penghasilan Tergugat yang didapat dari sisa mengemudi mobil truk sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari yang ia terima sebesar Rp 1.445.700,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) setiap kali membawa mobil truk / rit, di mana Tergugat terkadang bisa mengerjakannya sebanyak 7 kali selama satu bulan yang jika dikalikan Tergugat mendapatkan Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) namun terkadang juga tidak sama sekali, rasanya kurang adil jika menghabiskan semua kemampuan Tergugat tersebut untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah, begitu pula dengan kesanggupan dari Tergugat yang memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), rasanya belum patut dan layak memenuhi kebutuhan dasar kehidupan pada masa kini jika melihat kemampuannya Tergugat di atas;

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah tersebut bertujuan agar istri terjamin kebutuhannya karena selama itu ia belum lepas sepenuhnya dari ikatan perkawinan, selama itu pula Tergugat tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain apalagi menikahi laki-laki yang sejatinya memiliki kewajiban nafkah untuk istri agar tetap terjaga keberlangsungan jiwa raganya dan hal demikian merupakan tujuan disyariatkannya nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan sebagaimana pertimbangan di atas, dan demi memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak Majelis Hakim menentukan besaran nafkah iddah 70 % dari pendapatannya membawa truk mobil sebanyak 7 kali setiap bulan yaitu Rp 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total sampai masa iddah berakhir yakni 3 bulan lamanya sebesar Rp 4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), hal ini menurut Majelis cukup adil bagi Penggugat menerima nafkah yang cukup layak dan patut sesuai kemampuan Tergugat, sedangkan Tergugat memiliki pemenuhan hidup 30 % sisa dari hasil pekerjaannya sebagai supir truk, lebih dari itu bagi Tergugat menjadi motivasi untuk dapat menjalankan tujuan syariat Islam dengan memenuhi nafkah iddah yang merupakan kewajibannya;

2. Mut'ah berupa emas 3 gram kadar 800

Menimbang bahwa selain iddah, talak pun menimbulkan kewajiban mut'ah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, serta pendapat ulama dalam Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, demikian bunyinya sebagai berikut :

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia seorang istri *qobla dukhul* (belum tercampur). Dari segenap pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) terbukti dengan adanya anak, sehingga Penggugat berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menjadikan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat karena itu Penggugat menuntut Tergugat **Mut'ah berupa emas 3 gram kadar 800**, yang juga merupakan kewajiban Tergugat untuk memenuhinya sebagai akibat talak yang dijatuhkan olehnya saat sidang ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah, Tergugat menerima adanya kewajiban tersebut dengan menyampaikan kesanggupannya untuk memenuhinya sebagaimana dalam jawaban dan juga repliknya berupa cincin emas 1 gram kadar 800 sedangkan Penggugat menolaknya dan tetap sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa guna menyelesaikan persoalan a quo Majelis Hakim mengetengahkan pula SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2 yang mengharuskan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*",

Menimbang, bahwa rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi sebagaimana dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2 mengandung makna bahwa mut'ah yang diwajibkan kepada Tergugat harus sesuai dan patut untuk diterima oleh Penggugat yang telah menjadi istri dan mendampingi Tergugat dalam suka dan duka hingga keduanya telah dikaruniai anak, sedangkan asas kemampuan mengandung makna bahwa

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang kemudian, bahwa jika melihat tuntutan mut'ah Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan serta kemampuan ekonomi Tergugat yang tidak menentu artinya terkadang Tergugat mendapatkan lebih banyak terkadang sama sekali tidak ada, namun lebih dari itu terpenting adalah Tergugat memiliki pekerjaan yang dapat mendatangkan rezeki tak terduga, sehingga gugatan mut'ah a quo menurut Majelis cukup beralasan, di mana pemilihan barang sebagai mut'ah telah sesuai dengan makna mut'ah sendiri yaitu sesuatu yang bernilai yang dapat memberi kesenangan bagi penerima atau kenang-kenangan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Penggugat sebagai istri juga sebagai ibu bagi anak Tergugat, di mana sejatinya barang berharga serta berapa pun uang yang diberikan tidak akan sebanding dengan pengabdian seorang istri dalam melayani dan juga membesarkan anak, karena itu menurut Majelis gugatan Penggugat yang menentukan emas 3 gram kadar 800 cukuplah patut serta tidak memberatkan Tergugat yang ternyata Tergugat juga memberikan kesanggupannya untuk mut'ah a quo berupa cincin emas, karenanya Majelis dapat menentukan kewajiban mut'ah sebagai akibat talak bagi Tergugat berupa cincin emas 3 gram kadar 800 ;

3. Nafkah anak sebesar 2 juta/bulan sampai tamat SD, 3 juta/bulan sampai tamat SMP, 3 juta/bulan sampai tamat SMA DAN 5 juta/bulan sampai tamat Kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dijelaskan bahwa "*dalam hal terjadinya perceraian, c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menjadikan kewajiban Tergugat menafkahi anak karena itu Penggugat menuntut Tergugat **Nafkah anak sebesar 2 juta/bulan sampai tamat SD, 3 juta/bulan sampai tamat SMP, 3**

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta/bulan sampai tamat SMA DAN 5 juta/bulan sampai tamat Kuliah, untuk anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir 21 Mei 2015, umur 7 tahun sampai usia anak 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak a quo, Tergugat menyampaikan kesanggupan serta kesediaannya untuk menafkahi anaknya tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat menolaknya dan faktanya Tergugat memiliki pendapatan yang tidak menentu yang dalam fakta hukum telah ditemukan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagai supir truk PT XXX (Nopol N9734UC) dengan uang per rit diberikan Rp 1.445.700,00 yang dari uang tersebut Tergugat membawa uang ke rumah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tidak menentu setiap hari terkadang sebulan mendapatkan 7 kali angkutan terkadang tidak sama sekali tergantung kondisi mobil, artinya jika berpatokan dengan keadaan demikian, Tergugat mendapatkan sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat Majelis menilai gugatan a quo memberatkan Tergugat yang memiliki pendapatan tidak menentu meskipun Tergugat mengakui mendapatkan per harinya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggantungkan kondisi mobil truk itu sendiri, meski demikian ternyata Tergugat memberi kesanggupan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis menilai adanya keseriusan Tergugat untuk berusaha menafkahi anak tersebut meski keadaan pendapatan Tergugat tidak menentu, karena itu kesanggupannya patut dihargai dan ditetapkan sebagai nafkah untuk anaknya tersebut, hal ini telah pula sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa “nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa meskipun ayah (Tergugat) adalah penanggung jawab utama atas nafkah anak-anak, namun yang demikian tidaklah sepenuhnya membebaskan ibu (Penggugat) dari tanggung jawabnya terhadap

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut, dikarenakan meskipun terjadi perceraian, masing-masing Tergugat dan Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14), maka nafkah anak tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta menjadi tanggung jawab Tergugat sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut telah dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun), dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa penentuan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah karena biaya pendidikan anak dan kesehatan bersifat kondisional, tergantung jenjang pendidikan anak begitu pun dengan biaya kesehatan sangat kondisional tergantung berapa biaya yang dibutuhkan anak ketika mengalami sakit, oleh karenanya meskipun tidak ditetapkan besaran biaya pendidikan dan kesehatan secara otomatis akan menjadi tanggung jawab bagi Tergugat selaku ayah dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi menjamin kepastian hukum, selanjutnya Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir 21 Mei 2015, umur 7 tahun sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut dikesampingkan;

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa atas dasar uraian pertimbangan penghukuman besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka semua kewajiban Tergugat sebagai akibat dari cerai talak yang dalam hal ini berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus dibayar sesaat sebelum atau pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar condemnatoir terkait dengan perkara nafkah iddah dan mut'ah a quo adalah tergantung pada pelaksanaan ikrar talak oleh Tergugat di hadapan sidang ikrar talaknya, dan apabila tidak dilaksanakan dengan suka rela maka menjadi ranah eksekusi yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan prosedur acara eksekusi perkara perdata biasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai akibat talak, sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas 3 gram kadar 800;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat akibat talak sebagaimana diktum amar angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan nafkah anak bernama ANAK, perempuan, lahir 21 Mei 2015, umur 7 tahun sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana diktum amar angka 4 kepada Penggugat sampai usia anak 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H.,

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ujang Hanafi S, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilyas, S.HI., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ujang Hanafi S, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	350.000,00
4.	PNBP : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	Meterai : Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/PA.Pkj